



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 300.1.1 / 16.5.479 / WK-PYK / 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa pelanggaran-perlanggaran terhadap norma adat, susila, dan hukum yang diatur dalam peraturan-peraturan Daerah Kota Payakumbuh cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan keresahan dan gejolak sosial, dan telah berimplikasi pada ketenraman dan ketertiban umum dalam tata kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dalam pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah, diperlukan tindakan-tindakan cepat, tepat, fokus, terpadu, dan strategis antar organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 51);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEDUA : Susunan personil Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

Pengarah : 1. Wali Kota Payakumbuh
2. Wakil Wali Kota Payakumbuh

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Wakil Penanggung Jawab : 1. Kepala Satpol PP dan Damkar Payakumbuh
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
4. Kepala Dinas DPMPTSP

Ketua : Dewi Novita, S.STP, M. Si

Wakil Ketua : Ricky Zaindra, S. Sos

Koordinator Bidang Pencegahan

Ketua : Yulhendri, S.Sos

Anggota : 1. Afrizal, S.Sos
2. Hendri, S.H
3. Seksi Operasional Dinas Perhubungan
4. Anggota Satpol PP
5. Anggota Dinas Perhubungan
6. Anggota Trantib

Koordinator Bidang Penindakan

Ketua : Jasriyal, S. Pt

Anggota : 1. Finto Handayana Putra, S.Sit.MM
2. Jonaidi, A.Md

3. Indra, S. Sos, MM
4. Hendri Wahyudi, A.Md
5. Joko Trimanto (TNI)
6. Agus Miswanto (TNI)
7. Anggota Satpol PP
8. Anggota Dinas Perhubungan
9. Anggota Trantib

Sekretariat

- Ketua : Bobby Andhika, S.STP
- Anggota : 1. Nora Delita Rofianti
2. Putri Melina
3. Maureen Angelina
4. Intan Febriana Herman
- KETIGA :

Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertujuan :

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui sinergi antar organisasi perangkat daerah; dan
- KEEMPAT : 2. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi pelanggaran peraturan daerah.

Tim Satgas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberi arahan kepada seluruh Personil Tim Satgas untuk melaksanakan penertiban terkait pelanggaran Peraturan Daerah Kota Payakumbuh;

2. Penanggung jawab :

- a. merumuskan kebijakan, strategi dan program Tim Satgas; dan
- b. memberikan saran, pertimbangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Satgas.

3. Wakil penanggung jawab :

Melakukan koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tim Satgas Penegak Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.

4. Ketua dan Wakil Ketua :

- a. memimpin Tim, merencanakan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi, membagi tugas dan kerjasama antar personil Tim; dan
- b. memberikan saran, kritik serta nasehat kepada Tim demi kesuksesan Tim.

5. Koordinator Bidang Pencegahan :

a. Ketua :

melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.

b. Anggota :


1. melakukan koordinasi terhadap laporan pelanggaran peraturan daerah yang

- mempunyai isu yang luas ditengah masyarakat;
 2. melaksanakan pengawasan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat;
 3. menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas serta resiko tinggi di wilayah kota payakumbuh; dan
 4. membuat laporan pelaksanaan tugas.
6. Koordinator Bidang Penindakan :
- a. Ketua :
melaksanakan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.
 - b. Anggota
 1. melakukan koordinasi terhadap laporan pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai isu yang luas ditengah masyarakat;
 2. melaksanakan pengawasan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat;
 3. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas serta resiko tinggi di wilayah Kota Payakumbuh; dan
 4. membuat laporan pelaksanaan tugas.
7. Sekretariat
- a. Ketua
 1. menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas Tim Satgas;
 2. melaksanakan tugas - tugas lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Satgas; dan
 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
 - b. Anggota
 1. melakukan koordinasi terhadap laporan pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai isu yang luas ditengah masyarakat;
 2. melaksanakan pengawasan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat;
 5. menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas Tim Satgas
 6. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas serta resiko tinggi di wilayah Kota Payakumbuh;
 7. melaksanakan tugas - tugas lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Tim Satgas; dan
 8. membuat laporan pelaksanaan tugas.

- KELIMA : Satuan Tugas Penindakan Pelanggaran Kota Payakumbuh bertanggung jawab langsung melaporkan kepada Wali Kota.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 16 JUNI 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



Tembusan : *Disampaikan kepada Yth;*

1. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Sdr. Camat Se-Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
4. Sdr. Yang bersangkutan.
5. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.
6. Arsip.